



Kecamatan Kraton

JALAN STASIUN NOMOR 39 67151 0343428396

kraton.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Kraton

Pelayanan Pembayaran PBB (Pajak Bumi & Bangunan)

No. SK : 065/31.2/424.307/2023

Persyaratan

1. Membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pembayaran Terhutang) PBB
2. Membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pembayaran Terhutang) PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kraton

JALAN STASIUN NOMOR 39 67151 0343428396

kraton.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Kraton

Image not found or type unknown



1. WP (Wajib Pajak) menyerahkan SPPT PBB kepada Petugas Pajak Kecamatan
1. WP (Wajib Pajak) menyerahkan SPPT PBB kepada Petugas Pajak Kecamatan
2. Petugas memasukkan Nomor Objek Pajak ke dalam Komputer
3. WP membayar pajak sesuai jumlah yang tercantum pada SPPT
4. Petugas mengeluarkan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) PBB dan menyerahkan kepada WP

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Kraton

JALAN STASIUN NOMOR 39 67151 0343428396

kraton.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Kraton

Tidak dipungut biaya

Sesuai SPPT

Produk Pelayanan

1. STTS PBB

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Kraton

Jl. Stasiun No. 39 Kraton-Pasuruan

((0343) 428396

IG : @kecamatankraton

Website : <http://kraton.pasuruankab.go.id/>

Sp4n Lapor